



**PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN
PEDOMAN KERJA DIREKSI
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
No. 370/HIS-JKT/DIR-KOM-UM06/XI/2023**

Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Pedoman Kerja Direksi ini menjelaskan secara garis besar hal-hal yang berkenaan dengan struktur organ Dewan Komisaris dan Direksi serta fungsi organ Dewan Komisaris dan Direksi. Pedoman Kerja ini merupakan salah satu Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan.

LANDASAN HUKUM

Pedoman kerja Dewan Komisaris dan Direksi ini mengacu kepada:

- 1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.**
- 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.**
- 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.**
- 4. Anggaran Dasar PT Hasnur Internasional Shipping Tbk.**

Dokumen ini mengatur mengenai Pedoman dan Tata Tertib kerja Dewan Komisaris dan Direksi PT Hasnur Internasional Shipping Tbk ("**Perseroan**"). Perseroan dapat mengkaji ulang Pedoman Kerja ini minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAGIAN 1 DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

1. KOMPOSISI DAN PERSYARATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

- 1.1 Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dimana 1 (satu) anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama atau Presiden Komisaris dan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris lainnya diangkat menjadi Komisaris Independen.
- 1.2 Dalam hal Dewan Komisaris beranggotakan lebih dari 2 (dua) orang, maka 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dibidang pasar modal.
- 1.3 Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.



**PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN
PEDOMAN KERJA DIREKSI
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
No. 370/HIS-JKT/DIR-KOM-UM06/XI/2023**

- 1.4 Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
- 1.5 Cakap melakukan perbuatan hukum
- 1.6 Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit
 - b. Tidak pernah menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit.
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan
- 1.7 Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a. Pernah tidak melaksanakan RUPS Tahunan.
 - b. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
 - c. Pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- 1.8 Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
- 1.9 Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian yang dibutuhkan Perseroan.

2. KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 2.1 Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya.
- 2.2 Tidak mempunyai saham baik langsung atau tidak langsung di Perseroan.
- 2.3 Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan.
- 2.4 Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- 2.5 Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS dan wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan.



**PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN
PEDOMAN KERJA DIREKSI
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
No. 370/HIS-JKT/DIR-KOM-UM06/XI/2023**

2.6 Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

3. RANGKAP JABATAN

Anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat merangkap jabatan sebagai:

- 3.1 Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Perusahaan publik lain.
- 3.2 Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Perusahaan publik lain.
- 3.3 Dalam hal Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Perusahaan publik.
- 3.4 Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

4. MASA JABATAN DAN PENGANGKATAN SERTA PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

- 4.1 Anggota Dewan Komisaris Perseroan diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku.
- 4.2 Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
- 4.3 Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS, harus memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- 4.4 Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Permohonan pengunduran diri Direksi wajib disampaikan secara tertulis.
- 4.5 Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut dan melakukan keterbukaan informasi kepada Masyarakat dan menyampaikannya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan hasil penyelenggaraan RUPS.
- 4.6 Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dalam hal:
 - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;





**PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN
PEDOMAN KERJA DIREKSI
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
No. 370/HIS-JKT/DIR-KOM-UM06/XI/2023**

- b. Mengundurkan diri sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Meninggal dunia;
- e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
- f. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir.

5. TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

- 5.1 Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Emiten atau Perusahaan Publik maupun usaha Emiten atau Perusahaan Publik, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- 5.2 Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 5.3 Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
- 5.4 Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
- 5.5 Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
- 5.6 Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

6. RAPAT DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

- 6.1 Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- 6.2 Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
- 6.3 Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 6.4 Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
- 6.5 Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
- 6.6 Risalah rapat wajib didokumentasikan oleh Perseroan.



**PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN
PEDOMAN KERJA DIREKSI
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
No. 370/HIS-JKT/DIR-KOM-UM06/XI/2023**

7. PELATIHAN

- 7.1 Untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas anggota Direksi, maka anggota Direksi Perusahaan wajib mengikuti pelatihan/seminar sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- 7.2 Selain mengikuti pelatihan/seminar sebagaimana dimaksud di atas, semua anggota Direksi Perusahaan wajib mengikuti pelatihan/seminar dalam rangka memelihara Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau pihak berwenang lainnya.

8. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

- 8.1 Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS
- 8.2 Laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dituangkan sebagai bagian dari Laporan Tahunan Perusahaan dan disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

9. LARANGAN

Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.

10. LAIN-LAIN

Untuk hal-hal terperinci lain yang mengatur mengenai Dewan Komisaris Perseroan, akan merujuk pada landasan hukum Pedoman Kerja Dewan Komisaris serta Anggaran Dasar Perseroan.

(halaman ini sengaja dikosongkan)



**PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN
PEDOMAN KERJA DIREKSI
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
No. 370/HIS-JKT/DIR-KOM-UM06/XI/2023**

**BAGIAN 2
DIREKSI PERSEROAN**

1. PERSYARATAN ANGGOTA DIREKSI

- 1.1 Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang Direksi atau lebih, seorang diantaranya diangkat menjadi Direktur Utama atau Presiden Direktur. Apabila dikemudian hari diangkat lebih dari 2 (dua) orang anggota Direksi, maka yang lainnya diangkat sebagai Direktur.
- 1.2 Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
- 1.3 Cakap melakukan perbuatan hukum.
- 1.4 Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - b. Tidak pernah menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit.
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- 1.5 Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a. Pernah tidak melaksanakan RUPS Tahunan.
 - b. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
 - c. Pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- 1.6 Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, dan memiliki pengetahuan dan/atau keahlian yang dibutuhkan Perseroan.
- 1.7 Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

2. RANGKAP JABATAN

Direksi Perseroan dapat merangkap jabatan sebagai:

- 2.1 Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Perusahaan publik lain.
- 2.2 Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Perusahaan publik lain.
- 2.3 Anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Perusahaan publik lain dimana Direksi yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.



**PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN
PEDOMAN KERJA DIREKSI
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
No. 370/HIS-JKT/DIR-KOM-UM06/XI/2023**

3. MASA JABATAN DAN PENGANGKATAN SERTA PEMBERHENTIAN DIREKSI

- 3.1 Direksi Perseroan diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat Direksi tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan Direksi dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan Direksi sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku.
- 3.2 Direksi yang masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
- 3.3 Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS, harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi Nominasi.
- 3.4 Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Permohonan pengunduran diri Direksi wajib disampaikan secara tertulis.
- 3.5 Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut dan melakukan keterbukaan informasi kepada Masyarakat serta menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Direksi dan hasil penyelenggaraan RUPS.
- 3.6 Jabatan anggota Direksi Perseroan berakhir dalam hal:
 - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku
 - c. Meninggal dunia
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS
 - e. Anggota Direksi mengundurkan diri
 - f. Masa jabatan anggota Direksi berakhir

4. TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI PERSEROAN

- 4.1 Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam menjalankan seluruh fungsi pengelolaan Perseroan.
- 4.2 Direksi bertanggung jawab penuh untuk menetapkan arah strategis jangka pendek dan jangka panjang dan prioritas Perseroan.
- 4.3 Direksi wajib mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN
PEDOMAN KERJA DIREKSI
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
No. 370/HIS-JKT/DIR-KOM-UM06/XI/2023**

- 4.4 Direksi wajib melaksanakan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada setiap tingkatan dan hirarki organisasi Perseroan.
- 4.5 Direksi wajib menindaklanjuti seluruh hasil temuan audit dan rekomendasi dari unit pemeriksaan/audit internal, audit eksternal, hasil pemeriksaan dari Departemen Keuangan dan/atau hasil pemeriksaan dari otoritas lain.
- 4.6 Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- 4.7 Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dalam segala kejadian.
- 4.8 Direksi berhak untuk mengikat Perseroan dengan pihak lain.
- 4.9 Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.
- 4.10 Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 4.11 Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.

5. RAPAT DIREKSI PERSEROAN

- 5.1 Rapat Direksi wajib dilaksanakan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau setiap waktu apabila dipandang perlu.
- 5.2 Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur utama tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan antara anggota Direksi yang hadir.
- 5.3 Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi Perseroan.
- 5.4 Direksi juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.
- 5.5 Direksi menyelenggarakan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 5.6 Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
- 5.7 Risalah rapat wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
- 5.8 Kehadiran anggota Direksi dalam rapat wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.



**PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN
PEDOMAN KERJA DIREKSI
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
No. 370/HIS-JKT/DIR-KOM-UM06/XI/2023**

- 5.9 Direksi harus mengadakan Rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- 5.10 Hasil rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

6. PELATIHAN

- 6.1 Untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas anggota Direksi, maka anggota Direksi Perusahaan wajib mengikuti pelatihan/seminar sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- 6.2 Selain mengikuti pelatihan/seminar sebagaimana dimaksud di atas, semua anggota Direksi Perusahaan wajib mengikuti pelatihan/seminar dalam rangka memelihara Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau pihak berwenang lainnya.

7. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

- 7.1 Direksi wajib membuat laporan bulanan, triwulanan, tengah tahunan dan/atau tahunan kepada Dewan Komisaris, Otoritas/Instansi yang berwenang atau RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7.2 Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggungjawab kepada RUPS.
- 7.3 Laporan pelaksanaan tugas Direksi dituangkan sebagai bagian dari Laporan Tahunan Perusahaan dan disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

8. LARANGAN

Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.

9. LAIN-LAIN

Untuk hal-hal terperinci lain yang mengatur mengenai Direksi Perseroan, akan merujuk pada landasan hukum Pedoman Kerja Direksi serta Anggaran Dasar Perseroan.

(halaman ini sengaja dikosongkan)



**PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN
PEDOMAN KERJA DIREKSI
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
No. 370/HIS-JKT/DIR-KOM-UM06/XI/2023**

Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Pedoman Kerja Direksi ini ditetapkan di Jakarta dan akan berlaku efektif sejak tanggal penandatungannya.

Jakarta, 1 November 2023

**DEWAN KOMISARIS
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK**

ZAINAL HADI HAS HB

Komisaris Utama

IWANHO

Komisaris

NUR PRASETYO

Komisaris Independen

**DIREKSI
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK**

JAYANTI SARI

Direktur Utama

RAHMAD PUDJOTOMO

Direktur

LAORENTINA DEVI

Direktur

RICKIE

Direktur